



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi hubungan antara individu muslim dengan Allah SWT yang memiliki fungsi membersihkan jiwa dan harta setiap muslim yang berkewajiban untuk menunaikannya, dan dimensi hubungan sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemerataan kesejahteraan umat;
- b. bahwa dengan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat di Kabupaten Asahan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola secara optimal sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna demi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan;
- c. bahwa agar potensi zakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Asahan.
5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
7. Badan adalah sekumpulan modal yang dimiliki orang muslim, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya di Daerah, dan mendapat keuntungan dari usaha yang diselenggarakannya.
8. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama yang wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah Daerah.
9. Camat adalah perangkat Daerah yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.
10. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah Kecamatan.
11. Badan Amil Zakat Daerah adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.
12. Badan Amil Zakat Kecamatan adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Camat, yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Kecamatan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
13. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi/lembaga Pemerintah dan swasta.
14. Penerima Zakat selanjutnya disebut *mustahiq* adalah orang yang menurut syariat Islam berhak untuk menerima zakat.
15. Wajib zakat selanjutnya disebut *muzakki* adalah orang atau badan yang menurut syariat Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran orang muslim dan/atau badan untuk menunaikan zakat sebagai pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. meningkatkan pelayanan bagi orang muslim dan/atau badan dalam menunaikan zakat;
- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan zakat di Daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dan Pengelolaan Badan Amil Zakat di Kecamatan dikelola oleh Badan Amil Zakat Kecamatan.

Pasal 7

Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki hubungan dan tata kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinkronisasi pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 8

Hubungan dan tata kerja Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Komposisi Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 12

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 13

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara, serta dilengkapi dengan seksi-seksi.
- (2) Pejabat Kantor Departemen Agama di Daerah yang tugasnya membidangi Urusan Zakat dan Wakaf, karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas seorang Kepala Seksi dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada Badan Pelaksana.

Pasal 16

Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 17

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan tehnis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- e. Melakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan dan Masa Tugas

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama.
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional.